

 Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota MAN Lima Puluh Kota Jalan Raya Padang Japang, Nagari VII Koto Talago, Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota 26253, E-mail: manlimapuluhkota@gmail.com @gmail.com	Nomor SOP : 419/Ma.1/PP.01.6/2024 Tgl Pembuatan : 31 Desember 2024 Tgl Revisi Tgl : - Efektif : 02 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala MAN Lima Puluh Kota Nama SOP : Pengelolaan Permohonan Informasi
Dasar hukum:	Klasifikasi pelaksana:
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke MAN Liko 2. Mencatat dan mendokumentasikan permohonan informasi publik 3. Mengisi formulir permohonan informasi 4. Memperoleh tanda terima permohonan informasi 5. Mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi 6. Menbuat jadwal penyelesaian informasi 7. Membuat jawaban penyelesaian informasi 8. membuat keputusan PPID tentang penolakan permohonan
Keterkaitan:	Daftar registrasi, formulir permohonan
SOP keberatan informasi SOP pemutakhiran DIP SOP pendokumentasian informasi publik	
Peringatan	-
Jika pemohon tidak melaksanakan permohonan h informasi sesuai prosedur, maka PPID tidak dapat melayani	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon informasi	PPID	Kepala Sekolah	PPID utama			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi publik	√						Formulir permohonan informasi, bukti permohonan informasi	10 menit	Formulir yang sudah diisi	
2	Mencatat dan mendokumentasikan permohonan informasi		√					Buku registrasi	5 menit	Tercatat di buku registrasi	
3	Mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi		√					Formulir permohonan	30 menit	Keputusan diterima atau ditolak	
4	Membuat jawaban permohonan informasi			√				Dokumen informasi	20 menit	Keputusan diterima atau ditolak	
5	Membuat keputusan PPID tentang penolakan permohonan		√					Pemberian informasi tentang penolakan permohonan	10 menit	Surat pemberitahuan penolakan	
6	Memberikan jawaban permohonan informasi		√					Jawaban permohonan informasi	10 hari kerja	Jawaban berupa dokumen	

Padang Japang, 31 Desember 2024

Kepala MAN Lima Puluh Kota



H. Nur Ali, S.Ag. M.M. Pd.

NIP. 196810061991011001